



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxx Binti Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxx Bin Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxx Kabupaten Tulang Bawang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat-surat yang terkait dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Tlb. tanggal 22 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 17 September 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : DN/06/X/2015, Tanggal 21 Oktober 2015;

Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Tiyuh Marga Kencana lebih kurang 4 tahun, kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Tiyuh Marga Kencana lebih kurang 4 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Tiyuh Marga Kencana;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai empat orang anak yang bernama yang masing-masing bernama :
 1. Xxxx Bin Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 02 April 2001;
 2. Xxxx Binti Xxxx, perempuan, lahir tanggal 21 Juli 2004;
 3. Xxxx Binti Xxxx, perempuan, lahir tanggal 15 September 2008;
 4. Xxxx Binti Xxxx, perempuan, lahir tanggal 05 Januari 2010;dan sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering pergi dari rumah dengan alasan bekerja bahkan selama 1 tahun tetapi selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, sehingga keluarga Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat dan setiap kali Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikapnya tersebut, Tergugat marah bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2011 yang disebabkan para penagih hutang banyak datang ke rumah untuk meminta

Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat, akibatnya terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Tiyuh Marga Kencana, sedangkan Tergugat tinggal di keluarga Tergugat, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 tahun 9 bulan;

7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Xxxxx Bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx Binti Xxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 5 Nopember 2015 dan 4 Desember 2015 serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum .

Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2015, nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Tlb yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat secara tegas di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut .

A. ALAT BUKTISURAT PENGUGAT.

- Foto kopi duplikat akta nikah nomor: DN/06/X/2015 2013, tanggal 21 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Alat bukti ini telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).

B. ALAT BUKTISAKSI PENGUGAT.

1. **Xxxxx Binti Xxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai empat orang anak .
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga, dan sering hutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan tidak pernah memberikan nafkah lagi sejak 4 tahun lalu.

Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2011 dan tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan kemudian tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.
- Bahwa setelah perpisahan tersebut, pihak keluarga pernah menasehati dan berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

2. **Xxxxx Binti Xxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai empat orang anak .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga, dan sering hutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan tidak pernah memberikan nafkah lagi sejak 4 tahun lalu.
- Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2011 dan tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan kemudian tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.
- Bahwa setelah perpisahan tersebut, pihak keluarga pernah menasehati dan berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap upaya untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tersebut dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan alasan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 149 RBg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek* namun demikian untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan maka majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa fotokopi buku nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang bersifat *final dan binding*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, ternyata telah ditemukan fakta yang saling bersesuaian sehingga telah menjadi fakta yang tetap sebagaimana dimaksud pasal 309 RBg, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2011 dan mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak patut dipertahankan, Majelis Hakim menilai, Tergugat telah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan tidak bertanggungjawab. Bentuk tidak tanggungjawab tersebut adalah adanya fakta Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga dan menelantarkan Penggugat sebagai isteri yang sah dan keempat anaknya selama empat tahun. Perbuatan tersebut selain melanggar norma, juga tidak selayaknya dan sepatutnya, bertentangan dengan akal budi seorang suami. Maka hal tersebut telah mengakibatkan penderitaan batin bagi pasangannya, maka, perkawinan tersebut harus diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan

Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah yang tercantum dalam kitab Huriyatuz Zaujain I : 83 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Xxxx Bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx Binti Xxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Yunanto, SHI, MH, sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H., dan Fitri, SHI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Miswardi,SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Tirmizi, SH, MH

Yunanto, SHI, MH.

Hakim Anggota II,

Fitri, SHI, MH

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Miswardi, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya proses | : | Rp. 50.000,- |
| 5. <u>Biaya Panggilan</u> | : | <u>Rp. 450.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. 541.000,- |

Lima ratus lima puluh empat satu ribu rupiah

Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)